



**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
KECAMATAN KRANGGAN  
TAHUN 2019-2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN KRANGGAN  
TAHUN 2019**

# HALAMAN VERIFIKASI

## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,  
Pada Tanggal : 18 April 2019

Koordinator

Sub Koordinator

Bidang Pemerintahan-Kecamatan Bidang Pemerintahan-Kecamatan

<u>DANANG PURWANTO,S.Sos,M.Si.</u>	<u>TEGUH SUPRIYANTO,SE, M.Si.</u>
Pembina Tingkat I	Penata
NIP. 19630321 199403 1 007	NIP. 19780424 199703 1 002

Mengetahui,

Plt. KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Sekretaris

**RIPTO SUSILO,SH, M.SI**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670427 198703 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga Pemerintah Kecamatan Kranggan dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kranggan Tahun 2019-2023. Renstra ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Kranggan tahun 2019-2023.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) untuk waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Kranggan berkomitmen untuk melaksanakan pokok-pokok kebijakan yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023 dalam rangka pencapaian visinya yaitu TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM.

Adapun tujuan dari disusunnya Renstra Kecamatan Kandangan Tahun 2019-2023 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2019-2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kranggan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2019-2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Kranggan Tahun 2019-2023;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Kranggan Tahun 2019-2023;

Semoga Renstra Kecamatan Kranggan Tahun 2019-2023 bisa menjadi sebuah Dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.

Kranggan, 18 April 2019  
CAMAT KRANGGAN

TRI RAHARJO, S.IP, M.Si  
NIP. 19701223 199009 1 001

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KRANGGAN .....	8
2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
2.2. Sumber Daya Kecamatan Kranggan .....	14
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kranggan.....	16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kranggan .....	32
BAB III : PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN KRANGGAN .....	33
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kranggan	33
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati Temanggung .....	33
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis .....	36
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN .....	38
4.1. Tujuan Kecamatan Kranggan.....	41
4.2. Sasaran Kecamatan Kranggan .....	41
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	42
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	43
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	67
BAB VIII : PENUTUP .....	69



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Kecamatan Kranggan Tahun 2019 – 2023 dilaksanakan melalui tahapan : persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Peningkatan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi misi daerah yang telah disepakati bersama dalam RPJMD. Hal tersebut telah menjadi komitmen bersama dan pencapaiannya harus dilakukan secara terpadu antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk camat dan kelompok-kelompok masyarakat di berbagai bidang. Untuk mencapai harapan tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Sehubungan hal tersebut Kecamatan Kranggan sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Temanggung mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Kranggan berjalan dengan baik dan tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah pada pencapaian visi misi daerah. Untuk merealisasikan pencapaian visi misi daerah dimaksud Kecamatan Kranggan dituntut mampu menterjemahkannya dalam tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan dalam dokumen Renstra yang berlaku 5 (lima) tahun.

## **B. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Kranggan Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 di susun dengan maksud :

- Memberikan arah pembangunan jangka menengah dan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Kranggan;
- Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, dan program pembangunan dapat tercapai melalui pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan; dan
- Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal

Rencana Strategis Kecamatan Kranggan Tahun 2019 – 2023 disusun dengan tujuan :

- Menjabarkan Visi dan Misi Daerah yaitu Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem, melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif;

- Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program / kegiatan Kecamatan Kranggan;
- Mengelola keberhasilan organisasi secara sistematis dan mengembangkan pemikiran, sikap serta tindakan yang berorientasi pada kinerja; dan
- Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang semakin berkualitas.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Renstra Kecamatan Kranggan disusun dengan sistematika dan format sebagai berikut sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **A. Latar Belakang**

Memuat pengertian, fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan, dan keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, dan Renja Perangkat Daerah.

##### **B. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

##### **C. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

##### **D. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan

melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

#### A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

#### B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset.

#### C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Dari hal-hal di atas selanjutnya telah dirangkum dalam data pokok pembangunan.

#### D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

#### C. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

#### A. Tujuan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan Perangkat Daerah.

#### B. Sasaran Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan sasaran Perangkat Daerah

### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan.

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan rangkuman semua bagian dokumen, terutama tentang jumlah tujuan, sasaran, program dan indikator-indikatornya.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah. Tugas pokok Kantor Kecamatan Kranggan adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Camat dan masing-masing Seksi mengacu pada Tugas dan Fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung yaitu sebagai berikut :

##### **1. Camat**

Tugas pokok Camat adalah memimpin dan melaksanakan tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Camat juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;

- h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat :

Tugas Pokok : pengkoordinasian perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Sekretariat juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan;
- f. Pengkoordinasain pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah;
- h. Pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan kecamatan;
- i. Pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan kecamatan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Perencanaan dan program kerja;
- b. Pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan;
- c. Pelaporan program kerja dan pengelolaan keuangan;
- d. Pelayanan pengadaan barang/di lingkungan kecamatan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Pembinaan ketatausahaan dan hukum;
- b. Kerumahtanggaan;
- c. Kerjasama;
- d. Kearsipan;
- e. Dokumentasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang;
- f. Keorganisasian dan ketatalaksanaan;
- g. Kehumasan;
- h. Analisis dan formasi jabatan;
- i. Kepegawaian; dan
- j. Pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

### 3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;
- b. Fasilitasi dan pengkoordinasian tata pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- c. Fasilitasi dan pengkoordinasian aparatur pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- d. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana alokasi kelurahan;
- e. Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- g. Evaluasi rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa, Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa, Pungutan Desa, Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; dan

- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dan/ atau kelurahan;
- c. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- d. Fasilitasi dan pengkoordinasian kelembagaan desa;
- e. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan, pengawasan dan pelaporan keuangan desa;
- f. Fasilitasi dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat desa dan/ kelurahan;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait;
- c. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan keluarga berencana, perlindungan perempuan dan anak;
- d. Penyelenggaraan kegiatan penanganan rumah tangga miskin;
- e. Penanggulangan masalah sosial;
- f. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan, pendidikan, serta kepramukaan dan peranan wanita;


- g. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan satuan polisi pamong praja (SATPOL-PP) dan perlindungan masyarakat (LINMAS);
- c. Penanganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KRANGGAN**



## B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Adapun Kantor Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh PNS sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,**  
**Pangkat dan Golongan Kecamatan Kranggan**  
**Tahun 2019**

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
1	Kondisi pegawai berdasarkan: Kualifikasi Pendidikan		
	a SD	-	
	b SMP	1	
	c SMA	8	
	d Sarjana Muda (D-III)	1	
	e S-1 dan D-IV	4	
	f S-2	1	
	<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	
2	Pangkat/Golongan		
	a Gol I	1	
	b Gol II	5	
	c Gol III	8	3 staf
	d Gol IV	1	
	<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	
3	Jabatan		
	a Eselon II	-	
	b Eselon III	1	
	c Eselon IV	5	
	d Eselon V	-	
	e Jabatan Fungsional	-	
	f Jabatan Fungsional Umum	9	
	<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	
	<b>JUMLAH</b>	<b>15</b>	

Camat	: 1 orang
Sekretariat	: 6 orang
Seksi Pemerintahan Umum	: 3 orang
Seksi Pemberdayaan Masy. & Desa	: 2 orang
Seksi Kesra	: 1 orang
Seksi Trantibum	: 2 orang

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Kantor Kecamatan Kranggan memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

**Tabel 2.2**  
**Sarana dan Prasarana Kecamatan Kranggan**  
**Kabupaten Temanggung Tahun 2019**

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah	1	Bidang	3.419 m <sup>2</sup>
b.	Gedung :			
	- Kantor	2	Gedung	3.084 m <sup>2</sup>
	- Rumah Dinas	1	Gedung	110 m <sup>2</sup>
	- Tempat Parkir	1	Gedung	20 m <sup>2</sup>
	- Pagar Keliling	3	unit	205 m <sup>2</sup>
c.	Alat Angkutan			
	Mobil	1	Buah	Baik
	Sepeda Motor	32	Buah	Baik, rusak
d.	Alat-alat perkantoran			
	- Filing Kabinet	5	Buah	Baik
	- Lemari arsip	3	Buah	Baik
	- Lemari arsip	3	Buah	Baik
	- Lemari Kayu	1	Buah	Baik
	- Lemari Pakaian	-	Buah	Baik
	- Tempat Tidur	1	Buah	Baik
	- Meja Makan	-	Buah	Baik
	- Meja rapat	3	Buah	Baik
	- Meja rapat	3	Buah	Baik

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
	- Kursi Putar	-	Buah	Baik
	- Meja Picket	-	Buah	Baik
	- Pemotong Rumput	1	Buah	Baik
	- Water Heater	-	Unit	Baik
	- Televisi	2	Buah	Baik
	- Sound System	1	Buah	Baik
	- Wireless	2	Buah	Baik
	- Komputer (PC)	5	Buah	Baik
	- Laptop	3	Buah	Baik
	- LCD	1	Buah	Baik
	- Printer	3	Buah	Baik
	- UPS	1	Buah	Baik
	- Pesawat Telepon	1	Buah	Baik
	- HT	1	Buah	Baik
	- Meja Staf	12	Buah	Baik
	- Meja Eselon IV	4	Buah	Baik
	- Meja kursi tamu	4	Set	Baik
	- Kompor Gas	1	Buah	Baik
	- Parabola	1	Unit	Baik
	- Rak Buku	2	Buah	Baik
	- Kotak Saran	1	Buah	Baik

### C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

#### 1. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%. Persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3  
Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan  
di Kecamatan Kranggan Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah perangkat desa yang melanggar disiplin di Kecamatan Kranggan (jiwa)	0	0	0	2	2
2	Jumlah perangkat desa di Kecamatan Kranggan (jiwa)	159	155	147	146	149
3	Persentase (%)	0	0	0	1,37	1,34

Sumber : Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Kranggan Tahun 2018

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Kranggan dari tahun 2017 sampai dengan 2018 menurun

## 2. Persentase Kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kranggan

Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kranggan adalah jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Kranggan dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Kranggan. Presentase kepemilikan KTP el dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.4  
 Persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kranggan  
 Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Kranggan (jiwa)	32.931	33.784	34.027	34.285	35.487
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Kranggan (jiwa)	34.019	34.003	36.112	36.469	36.782
3	Persentase (%)	96,8	99,3	94,3	94	96,5

*Sumber : Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Kranggan, Tahun 2018*

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun 2014 – 2018 cenderung fluktuatif, karena ada permasalahan teknis berupa blanko habis. Disamping itu penambahan jumlah penduduk wajib KTP lebih besar daripada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP.

Namun demikian, tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan KTP meningkat. Hal ini disebabkan adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola perekaman KTP el KE Desa-Desa dan rumah penduduk untuk penduduk usia lanjut/jompo.

### **3. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Rumus dari persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%. Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketetapan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah

Tabel 2.5  
 Persentase realisasi penerimaan PBB  
 di Kecamatan Kranggan Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kranggan	681.769.249	736.921.921	270.206.543	685.837.583	669.631.595
2	Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Kranggan	687.807.805	745.567.100	653.196.455	714.788.143	743.686.453
3	Persentase (%)	99,12	98,84	41,36	95,94	90,04

Sumber : Mantri Pajak Kecamatan Kranggan Tahun 2018

Dari tabel di atas diperoleh bahwa Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kranggan cenderung fluktuatif karena dari tahun 2014 sampai dengan 2016 menurun untuk kemudian dari tahun 2016 sampai dengan 2018 naik kembali.

#### 4. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Yang dimaksud dengan tertib dalam pengelolaan aset adalah semua aset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Rumusnya desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset adalah sebagai berikut jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset di Kecamatan Kranggan Tahun 2013 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6

Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset  
Di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset	12	12	12	12	12
2	Jumlah Desa	12	12	12	12	12
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber: Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kranggan, Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan Kranggan sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2018 adalah 100%.

### 5. Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret. Rumus Persentase Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Jumlah Desa yang mengirimkan LPPD tepat waktu di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7

Desa yang Mengirimkan LPPD Tepat Waktu  
di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	12	12	12	12	11
2	Jumlah desa	12	12	12	12	12
3	Persentase	100	100	100	100	91,6

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Kranggan sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2017 adalah 100% terus, sedangkan tahun 2018 menurun menjadi 91,6% karena ada 1 desa yang tidak tepat waktu mengirim laporan. Namun demikian hal ini mengandung arti bahwa kesadaran perangkat desa akan pentingnya laporan pertanggung jawaban baik.

## 6. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Laporan kejadian adalah laporan kejadian dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian. Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%. Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8

Persentase Penanganan Laporan Kejadian  
di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	22	32	13	11	17
2	Jumlah laporan kejadian	22	32	13	11	17
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Kasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum Kecamatan Kranggan Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan kejadian di Kecamatan Kranggan sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2018 cenderung selalu 100 %.

## 7. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana

Definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh memiliki kemampuan untuk mengenali

ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan *DESTANA* merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

1. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.
5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana pada hakikatnya merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab ini yang pengaturannya diserahkan kepada desa/kelurahan, dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa atau Kelurahan. Pemerintah dan pemerintah daerah akan memfasilitasi program ini dengan menyediakan sumber daya dan bantuan teknis yang dibutuhkan oleh desa/kelurahan. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

harus tercakup dalam rencana pembangunan desa, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Mekanisme perencanaan dan penganggaran program Desa Tangguh Bencana dibahas melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sedangkan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota. Pada tingkat pelaksanaan di desa, pengembangan Desa Tangguh Bencana harus dilandasi dengan minimal Peraturan Kepala Desa yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Pada tingkat pelaksanaan di kelurahan, pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana mengacu pada kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh Walikota

Secara garis besar Desa/Kelurahan Tangguh Bencana memiliki komponen-komponen sebagai berikut:

1. **Legislasi** yaitu penyusunan Peraturan Desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat desa
2. **Perencanaan** berupa penyusunan rencana Penanggulangan Bencana Desa; Rencana Kontinjensi bila menghadapi ancaman tertentu; dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Komunitas (pengurangan risiko bencana menjadi bagian terpadu dari pembangunan)
3. **Kelembagaan** yaitu pembentukan forum Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat, kelompok/tim relawan penanggulangan bencana di dusun, RW dan RT, serta pengembangan kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana
4. **Pendanaan** berupa rencana mobilisasi dana dan sumber daya (dari APBD Kabupaten/ Kota, APBDes/ADD, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan)
5. **Pengembangan kapasitas** berupa pelatihan, pendidikan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana

6. **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana** adalah kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non-fisik; sistem peringatan dini; kesiapsiagaan untuk tanggap darurat, dan segala upaya pengurangan risiko melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan, baik yang bersifat struktural-fisik maupun non-struktural.

Strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana antara lain meliputi:

1. Pelibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan keyakinan, termasuk perhatian khusus pada upaya pengarusutamaan gender ke dalam program.
2. Penggunaan dan pemanfaatan sumber daya mandiri setempat dengan fasilitasi eksternal yang seminimum mungkin.
3. Membangun sinergi program dengan seluruh pelaku (kementerian/lembaga atau K/L, organisasi sosial, lembaga usaha, dan perguruan tinggi) untuk memberdayakan masyarakat desa/kelurahan.
4. Dukungan dalam bentuk komitmen kebijakan, sumber daya dan bantuan teknis dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa sesuai kebutuhan dan bila dikehendaki masyarakat.
5. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman di desa/kelurahan mereka dan akan kerentanan warga.
6. Pengurangan kerentanan masyarakat desa/kelurahan untuk mengurangi risiko bencana.
7. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dan beradaptasi dengan risiko bencana.
8. Penerapan keseluruhan rangkaian manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, pengkajian risiko, penilaian risiko, pencegahan, mitigasi, pengurangan risiko, dan transfer risiko.
9. Pemaduan upaya-upaya PRB ke dalam pembangunan demi keberlanjutan program.
10. Pengarusutamaan PRB ke dalam perencanaan program dan kegiatan lembaga/institusi sosial desa/kelurahan, sehingga PRB menjiwai seluruh kegiatan di tingkat masyarakat.

Upaya PRB yang menempatkan warga masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana sebagai pelaku utama, sebagai subyek yang berpartisipasi dan bukan obyek, akan lebih berkelanjutan dan berdaya guna. Masyarakat yang sudah mencapai tingkat ketangguhan terhadap bencana akan mampu mempertahankan struktur dan fungsi mereka sampai tingkat tertentu bila terkena bencana.

Program Destana dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- a) Bencana adalah urusan bersama..
- b) Berbasis Pengurangan Risiko Bencana.
- c) Pemenuhan Hak Masyarakat.
- d) Pelaku Utama.
- e) Dilakukan Secara Partisipatoris.
- f) Mobilisasi Sumber Daya Lokal.
- g) Berlandaskan Kemanusiaan.
- h) Keadilan dan Kesetaraan Gender
- i) Keberpihakan Pada Kelompok Rentan.
- j) Transparansi dan Akuntabilitas.
- k) Kemitraan.
- m) Inklusif.
- n) Multi Ancaman.
- o) Otonomi dan Desentralisasi Pemerintahan.
- p) Pemaduan ke Dalam Pembangunan Berkelanjutan.
- q) Diselenggarakan Secara Lintas Sektor.

**Cakupan Desa Tangguh Bencana** adalah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/ kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Cakupan Desa Tangguh Bencana sampai dengan Tahun 2018 sebagaimana terdapat pada Tabel berikut ini

Tabel 2.9  
Cakupan Desa Tangguh Bencana, Tahun 2014 - 2018

No	Kriteria	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	0	0	0	3	3
2	Jumlah desa/kelurahan rawan bencana	0	0	0	5	5

No	Kriteria	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
3	Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana	0	0	0	60	60

Sumber: Kasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kranggan, Tahun 2018

Berdasarkan Tabel diatas cakupan desa tangguh bencana sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 masih 0%, baru pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 sebesar 60%.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi **Daerah rawan bencana** adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

### 8. Persentase rumah tidak layak huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Untuk memperoleh persentase rumah tidak layak huni maka digunakan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah tidak layak huni tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10  
Persentase Rumah Tidak Layak Huni  
Kecamatan Kranggan Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah rumah tidak layak huni	1171	1092	1013	850	761
2.	Jumlah yang ditangani		79	79	163	89

3.	Jumlah rumah tinggal	8940	9372	9804	10235	10668
4.	Persentase	13,09	11,65	10,33	8,3	7,13

Sumber : Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Kranggan Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase RTLH cenderung menurun. Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap, dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3 (variabel) yaitu: luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar. Jumlah RTLH di Kecamatan Kranggan pada Tahun 2015 sampai akhir 2017 menurun dari 1092 unit menjadi 850 unit. Hal ini karena ada penanganan RTLH sebanyak 242 unit menjadi rumah layak huni dalam tiga tahun terakhir.

#### **9. Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik**

Rumah ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.

Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih layak untuk digunakan
- 80% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase rumah ibadah kondisi baik adalah jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah ibadah kondisi baik di Kabupaten Temanggung dari tahun 2014 s.d 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11  
 Persentase rumah ibadah kondisi baik  
 Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik					
	- Islam	232	231	231	231	230
	- Kristen	13	13	13	13	13
	- Katholik	-	-	-	-	-
	- Hindu	-	-	-	-	-
	- Budha	-	-	-	-	-
	- Konghuchu	-	-	-	-	-
2.	Jumlah rumah ibadah	245	244	244	244	243
	% rumah ibadah kondisi baik	75	75	75	75	75

*Sumber : Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Kranggan 2018*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase rumah ibadah kondisi baik adalah 75%.

#### 10. Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu

Definisi kegiatan yang selesai tepat waktu adalah penyelesaian suatu kegiatan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan/tunduk kepada pengawasan dan pengendalian. Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu diperoleh dari jumlah kegiatan desa yang selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh desa dikali 100%.

Tabel 2.12  
 Persentase Kegiatan yang Selesai Tepat Waktu  
 di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa kegiatan yang selesai tepat waktu	n.a	n.a	n.a	10	11
2	Jumlah Desa	n.a	n.a	n.a	12	12
3	Persentase desa kegiatan yang selesai tepat waktu (%)	0	0	0	83,33	91,66

*Sumber : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kranggan, 2018.*

Dari tabel diatas dapat diketahui untuk Tahun 2017 dan Tahun 2018 persentase kegiatan yang selesai tepat waktu sebesar 91,66 %.

#### 11. **Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu**

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.13

Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	10	11	9	9	10
2	Jumlah desa	12	12	12	12	12
3	Persentase	83,3	91,6	75	75	83,3

Sumber : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kranggan 2018

Berdasarkan tabel di atas, persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Kranggan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 menurun. Sedangkan pada tahun 2018 cenderung meningkat karena adanya pendampingan dari fasilitator kecamatan dalam penyusunan RKPDes.

## 12. Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember. Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.14

Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu  
di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	10	11	10	10	11
2	Jumlah desa	12	12	12	12	12
3	Persentase	83,3	91,6	83,3	83,3	91,6

Sumber : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kranggan 2018

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Kranggan sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2018 cenderung fluktuatif karena adanya pendampingan dari fasilitator kecamatan dalam penyusunan APBDes.

## 13. Angka Kriminalitas Kecamatan

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk kali 10.000.

Yang termasuk dalam kategori tindak kriminal adalah kasus

narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Yang dihitung sebagai tindak kriminal adalah laporan tindak kriminal di Polsek dan/ atau di Kecamatan atau kejadian tindak kriminal yang tidak perlu laporan (delik umum).

Rumus penghitungan dari angka kriminalitas kecamatan adalah jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

Angka kriminalitas kecamatan di Kecamatan Kranggan dari tahun 2014 s.d 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15  
Angka Kriminalitas Kecamatan Kranggan  
Tahun 2014-2018

No	Jenis Kriminal	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah kasus Narkoba	-	-	-	-	-
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	1	-	-	-	-
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	3	6	5	3	1
5.	Jumlah kasus Pencurian	17	23	8	4	3
6.	Jumlah kasus Penipuan	1	3	0	4	3
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-	-
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal	22	32	13	11	7
9.	Jumlah Penduduk	47.535	48.574	49.621	50.607	51.437
10	Angka Kriminalitas	0,04	0,06	0,02	0,02	0,01

Sumber : Polsek Kranggan Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas kecamatan Kranggan cenderung menurun.

#### **D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Kranggan tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

1. Tantangan (potensi wilayah atau inovasi pelayanan)
  - a. Kurangnya koordinasi antar PD dalam bidang perencanaan;
  - b. Belum optimalnya pelaksanaan SOP di kecamatan;
  - c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (*e-Government*);
  - d. Belum optimalnya pemahaman peraturan perundang-undangan;
  - e. Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM kecamatan.
  
2. Peluang
  - a. Komitmen pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten yang di tuangkan dalam dokumen RPJMN dan RPJMD
  - b. Adanya dukungan yang kuat dari berbagai lembaga kemasyarakatan
  - c. Tersedianya berbagai kebijakan yang dituangkan di dalam peraturan perundang – undangan
  - d. Adanya pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat;
  - e. Adanya kesempatan untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan yang di selenggarakan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan SDM Kecamatan;
  - f. Adanya pendampingan dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah;.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kranggan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Belum optimalnya pelayanan publik;
2. Kurangnya disiplin perangkat desa;
3. kepemilikan KTP-el yang belum 100%;
4. Persentase realisasi penerimaan PBB yang belum 100% / yang belum tepat waktu;
5. Belum tertibnya pengelolaan aset desa;
6. Masih ada desa yang belum menyelesaikan LPPD/LKPPD tepat waktu
7. Masih ada kejadian di masyarakat yang belum di laporkan ke Kecamatan;
8. Rendahnya persentase desa/kelurahan tangguh bencana;
9. Masih adanya rumah tidak layak huni;
10. Masih perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana tempat ibadah;
11. Masih adanya kegiatan di desa yang tidak selesai tepat waktu;
12. Masih ada desa yang menyelesaikan RKP Desa tidak tepat waktu;
13. Masih ada desa yang menyelesaikan APB Desa tidak tepat waktu.

#### **B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan prioritas, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018–2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan manusia dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah

yang berkelanjutan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan teknokratis, politis, dan partisipatif maka dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

## **1. Visi Pembangunan Daerah**

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan daerah merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**.

Penjabaran dari Visi tersebut antara lain adalah:

- Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

## **2. Misi Pembangunan Daerah**

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

### **a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;**

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan,

memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

**b. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;**

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

**c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;**

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi

Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

### **C. Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa datang.

Isu strategis disusun berdasarkan gambaran pelayanan perangkat daerah dan permasalahan Perangkat daerah dengan memperhatikan dokumen rencana pembangunan RPJMD Kabupaten Temanggung.

Isu strategis Kecamatan Kranggan dalam periode 2019-2023 adalah sebagai berikut :

#### **1. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat**

Pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang bersangkutan. Dengan tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik

yang berkualitas berbasis teknologi dan informasi, dengan beberapa strategi yang akan dilakukan:

- 1) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;
- 2) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah desa serta partisipasi masyarakat;
- 3) Inovasi percepatan dan perbaikan pelayanan publik;
- 4) Peningkatan peranserta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan, ketrentaman dan ketertiban umum;
- 5) Optimalisasi mitigasi bencana.

## 2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa.

Kapasitas atau kapabilitas adalah sebuah ukuran kemampuan dari seseorang atau institusi dalam menjalankan fungsinya. Peningkatan kapasitas dapat diartikan perlunya ditingkatkan standar kemampuan atau diusahakan peningkatan kemampuan karena belum memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Pemerintahan Desa dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tidak disebutkan secara khusus, namun di Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 disebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehingga apabila kita berbicara peningkatan kapasitas pemerintahan desa maka kita bicara pemerintah desa yang menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 pasal 202 ayat 1 disebutkan : Pemerintah Desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, dan BPD yang menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 pasal 209 Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Untuk dapat menjalankan perannya secara aktif dan efektif pemerintah desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain perubahan social yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas

pemerintahan desanya. Sehingga desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai obyek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan, yaitu :

1. Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan di Kecamatan Kranggan dari tahun 2017 sampai dengan 2018 adalah menurun.
2. Persentase kepemilikan KTP-El selama tahun 2014-2018 cenderung fluktuatif, karena ada permasalahan teknis berupa blangko habis. Disamping itu pertambahan jumlah penduduk wajib KTP lebih besar daripada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP-El. Namun demikian hal ini menunjukkan kepemilikan KTP-El adalah meningkat, ini disebabkan adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola perekaman KTP-El ke desa-desa dan rumah usia lanjut/jompo.
3. Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kranggan cenderung fluktuatif karena dari tahun 2014 sampai dengan 2016 menurun untuk kemudian dari tahun 2016 sampai dengan 2018 naik kembali.
4. Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan asset sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 adalah 100%.
5. Persentase laporan LPPD tepat waktu di Kecamatan Kranggan sejak tahun 2014 sampai tahun 2017 adalah 100% terus, sedangkan tahun 2018 menurun menjadi 91,6% karena ada 1 desa yang tidak tepat waktu dalam mengirim laporan.
6. Persentase penanganan laporan kejadian di Kecamatan Kranggan sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 cenderung selalu 100%.
7. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 masih 0%, baru pada tahun 2017 dan 2018 adalah sebesar 60%.
8. Persentase rumah tidak layak huni cenderung menurun. Jumlah rumah tidak layak huni di Kecamatan Kranggan pada tahun 2015 sampai akhir 2017 menurun dari 1092 unit menjadi 850 unit. Hal ini karena adanya penanganan sebanyak 242 unit menjadi rumah layak huni dalam tiga tahun terakhir.
9. Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik di Kecamatan Kranggan adalah 75%.
10. Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu adalah meningkat. Hal ini

dibuktikan dengan adanya kenaikan dari tahun 2017 sebesar 83,33% menjadi 91,66 di tahun 2018.

11. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPDesa tepat waktu di Kecamatan Kranggan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 menurun. Sedangkan pada tahun 2018 cenderung meningkat karena adanya pendampingan dari fasilitator kecamatan dalam penyusunan RKPDesa.
12. Persentase desa yang menyelesaikan APBDesa tepat waktu di Kecamatan Kranggan sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 cenderung fluktuatif karena adanya pendampingan dari fasilitator kecamatan dalam penyusunan APBDesa.
13. Persentase angka kriminalitas Kecamatan Kranggan adalah cenderung menurun.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **A. Tujuan Perangkat Daerah**

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan dari Kecamatan Kranggan adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa, yang ditunjukkan dengan :

- a) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
- b) Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme.

### **B. Sasaran Perangkat Daerah**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program.

Sasaran dari Kecamatan Kranggan adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa, yang ditunjukkan dengan :

- a) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah;
- b) Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;
- c) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	satuan	Kondisi 2018	Target Kinerja Tujuan/ sasaran Pada Tahun Ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Indek kepuasan masyarakat (IKM) di Kecamatan	-	-	84	85	86	87	89
			Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	1,34	1	1	1	1	1
			Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	7,13	7	6,5	6	5,5	5
			Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	%	91,66	100	100	100	100	100

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah panduan untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran. Dengan kata lain strategi dan arah kebijakan dalam rencana strategi Kecamatan Kranggan adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kranggan tahun 2019 – 2023 yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023. Kebijakan adalah program dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan arah Kebijakan  
Kecamatan Kranggan Tahun 2019 – 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5.1**  
**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

<b>VISI : Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem</b>					
<b>MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas</b>					
<b>TUJUAN KECAMATAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN KECAMATAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	Penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggaran disiplin	Monitoring dan inspeksi mendadak ke desa
			Persentase penanganan laporan kejadian	Meningkatkan sosialisasi pentingnya pelaporan	Sosialisasi pentingnya pelaporan
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Meningkatkan bantuan RTLH	Mengusulkan bantuan RTLH lewat musrenbang kecamatan dan desa
			Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	meningkatkan kapasitas aparatur perangkat desa	Bintek aparatur perangkat desa

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama lima tahun kedepan, yaitu tahun 2018 – 2023 mempunyai rencana program kegiatan sebagai berikut :

### **I. Belanja Tidak Langsung**

#### **1. Belanja Pegawai**

### **II. Belanja Langsung**

1. Program Peningkatan Pengelolaan Tata pemerintahan di Kecamatan
  - a. Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan
  - b. Koordinasi pengembangan potensi Desa/ Kelurahan
  - c. Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
2. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan
  - a. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan
  - b. Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan Keuangan kepada Desa
  - c. Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
3. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan
  - a. Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
  - b. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
  - c. Pendampingan Program Barang Bersubsidi
4. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan
  - a. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - b. Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di tingkat Kecamatan
  - c. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)
5. Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah
  - a. Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan
6. Program pelayanan administrasi perkantoran
  - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - b. Pelayanan jasa kebersihan kantor
  - c. Penyediaan alat tulis kantor
  - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - g. Penyediaan makan dan minuman
  - h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
  - i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
  - j. Jasa pelayanan perkantoran
7. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - b. Pengadaan peralatan gedung kantor
  - c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
  - e. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
  - f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
  - g. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor
8. Program peningkatan Disiplin Aparatur
- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Indikasi rencana program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dijabarkan pada table berikut ini :

**TABEL 6.1**  
**Rencana Program dan Kegiatan**

Perangkat Daerah : Kecamatan Kranggan  
Sumber Dana : DAU

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
<b>A</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>					405.581.300	401.365.500	497.025.000	502.025.000	497.025.000	2.312.021.800
<b>401</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>					188.377.100	196.800.000	226.625.000	226.625.000	226.625.000	1.065.052.100
<b>401.14</b>	<b>Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan</b>					90.154.800	92.000.000	98.326.000	98.326.000	98.326.000	98.326.000
		<b>Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan</b>	%	94	96,50	97	98	99	100	100	100
		<b>Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan</b>	%	1,37	1,34	1	1	1	1	1	1
		<b>Persentase realisasi penerimaan PBB</b>	%	95,94	90,04	100	100	100	100	100	100
401.14.00 1	Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan				0	16.097.000	22.000.000	28.326.000	28.326.000	28.326.000	123.075.000
		Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang tata pemerintahan, meliputi : Pelayanan administrasi kependudukan; Pelayanan permohonan perijinan dan non perizinan sesuai kewenangan kecamatan; pengelolaan dan layanan informasi publik tingkat kecamatan ; Penyusunan LPPD dan LKPPD;	bulan		12	12	12	12	12	12	12

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		penyusunan peraturan desa dan produk hukum desa lainnya; evaluasi rancangan peraturan desa dan klarifikasi peraturan desa; pembinaan dan pengisian kades, perangkat desa, BPD, dan PAW BPD; pembinaan pengisian buku administrasi desa; pelatihan aparatur pemerintahan desa; penanganan Pertanahan									
401.14.00 2	Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan					69.952.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	349.952.000
		Terlaksananya koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan, perpenuhinya target pendapatn daerah	bulan		12	12	12	12	12	12	12
401.14.00 3	Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD				0	4.105.800	-	-	-	-	4.105.800
		Terlaksananya fasilitasi pembinaan dan pengisian kepala desa, perangkat desa, BPD dan PAW BPD	Desa		0	-	.	.	.	.	.
<b>401.15</b>	<b>Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan</b>					61.644.000	60.000.000	71.136.000	71.136.000	71.136.000	335.052.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	75	83,30	100	100	100	100	100	100
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBDesa tepat waktu	%	83,3	91,60	100	100	100	100	100	100
401.15.00 1	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan					22.360.000	48.000.000	59.136.000	59.136.000	59.136.000	247.768.000
		Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi : pelaksanaan musrenbang tingkat desa/kel dan tingkat kec; penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa; perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dana transfer dan bantuan keuangan kepada desa; pembinaan pengelolaan keuangan desa dan tertib administrasi keuangan desa; pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di kec; penyelenggaraan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan dan pendampingan desa binaan; pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan kelembagaan desa/kel,	bulan		12	12	12	12	12	12	12

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		masyarakat, adat, dan hukum adat; pembinaan dan pengawasan lembaga ekonomi desa dan masyarakat; pembinaan dan pengawasan BUMDesa dan BUMDesa bersama; pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kerjasama antar desa dan musyawarah antar desa; pengolahan data profil desa/kelurahan dan profil kecamatan, pelaksanaan program kota tanpa kumuh.									
401.15.00 2	Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan kepada desa				0	13.76.000	-	-	-	-	13.76.000
		Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa serta fasilitasi keuangan kepada desa	Desa/kel		0	-	-	-	-	-	-
401.15.00 3	Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK)					10.908.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	58.908.000
		Terpenuhinya kebutuhan operasional kegiatan PKK di Kecamatan dan pembinaan PKK desa/kelurahan	bulan		12	12	12	12	12	12	12
401.15.00 6	Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh				0	7.340.000	-	-	-	-	7.340.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		Terlaksananya fasilitas kota tanpa kumuh	kel		0	-	-	-	-	-	-
401.15.007	Fasilitas Kawasan Perdesaan				0	7.340.000	0	-	-	-	7.340.000
		Terlaksananya fasilitas kawasan perdesaan	bulan		0	-	-	-	-	-	-
<b>401.16</b>	<b>Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan</b>					16.107.300	24.000.000	31.757.000	31.757.000	31.757.000	135.318.300
		<b>Persentase tempat ibadah kondisi baik</b>	%	75	75	75	75	75	75	75	75
		<b>Persentase rumah tidak layak huni</b>	%	8,3	7,13	7	6,5	6	5,5	5	5
401.16.001	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat					7.740.500	18.000.000	25.757.000	25.757.000	25.757.000	103.011.000
		Terlaksananya koordinasi dan fasilitas bidang kesejahteraan rakyat, meliputi : Lomba tingkat pelajar SD/MI; pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dan kebersihan lingkungan; pelaksanaan lomba sekolah sehat, lomba gerakan sayang ibu dan lomba lainnya tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi; pendataan rumah ibadah; perayaan hari besar keagamaan; pemberdayaan sosial dan	bulan		12	12	12	12	12	12	12

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		perlindungan jaminan sosial; pembinaan dan pengawasan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial; rekomendasi hasil pendataan PMKS dan PSKS, Verval PBJ, JKN, KKS, dan BDT; pembinaan dan pemberdayaan organisasi sosial dan kemasyarakatan; pembinaan dan pengawasan kekerasan terhadap perempuan dan anak; pelaksanaan program barang bersubsidi dengan lancar.									
401.16.00 2	Koordinasi Penanggulangan kemiskinan					5.046.300	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	29.046.300
		Terlaksananya koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat kecamatan dan monitoring Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	bulan		12	12	12	12	12	12	12
401.16.00 3	Pendampingan program barang bersubsidi				0	3.320.500	-	-	-	-	3.320.500
		Terlaksananya program barang bersubsidi dengan lancar	Desa/kelurahan		0	-	.	.	.	.	.

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
401.17	Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat di kecamatan					20.451.000	20.800.000	25.406.000	25.406.000	25.406.000	117.469.000
		Angka kriminalitas kecamatan	%								
		Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100	100	100
401.17.00 1	Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum				0	3.309.500	7.600.000	12.206.000	12.206.000	12.206.000	47.527.500
		Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang ketentraman dan ketertiban umum meliputi : tindak lanjut laporan kejadian; pembinaan satlinmas desa/kelurahan; pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana; pemantauan kegiatan Pemilihan umum; perayaan hari besar nasional.	bulan		12	12	12	12	12	12	12
401.17.00 2	Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di Tingkat Kecamatan				0	3.941.500	-	-	-	-	3.941.500
		Terlaksananya pemantauan kegiatan pemilukada/pilpres dan pileg di tingkat kecamatan	kegiatan		0	-	-	-	-	-	-

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
401.17.003	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)				0	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	66.000.000
		Terlaksananya forum koordinasi kecamatan pimpinan	orang		3	3	3	3	3	3	3
<b>407</b>	<b>Pendukung Urusan Perangkat Daerah</b>					217.203.000	213.565.500	270.400.000	275.400.000	270.400.000	1.246.968.500
<b>407.01</b>	<b>Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah</b>					1.285.500	5.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	27.285.500
		<b>Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah</b>	%	100	100	100	100	100	100	100	100
407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan					1.285.500	5.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	27.297.200
		Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu (RENSTRA, RENJA, PERUBAHAN RENJA, LKJIP, LPPD, PK, Evaluasi Renja Triwulan I s/d IV, RFK bln Januari s/d Desember, RKA, DPA, RKPA, DPPA dan Pakta Integritas)	dokumen		27	27	27	27	27	27	27
<b>407.02</b>	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>					157.731.700	140.565.500	183.400.000	183.400.000	183.400.000	848.497.200

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%		100	100	100	100	100	100	100
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					20.988.000	9.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	59.988.000
		Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor					3.496.700	3.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	20.496.700
		Tersedianya jasa, alat dan bahan kebersihan	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor					9.000.000	8.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	44.000.000
		Terbayarnya alat tulis kantor	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					6.000.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	29.500.000
		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					3.954.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	22.954.000
		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					1.320.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.320.000
		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan		12	12	12	12	12	12	12

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman					23.589.000	21.065.500	24.000.000	24.000.000	24.000.000	116.654.500
		Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, rapat hari besar nasional dan hari besar agama.	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.02.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah					29.060.000	22.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	141.060.000
		Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah					24.936.000	21.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	135.936.000
		Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran					35.388.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	110.388.000
		Tersedianya honorarium/upah tenaga kerja dan lembur	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.02.021	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor					-	30.000.000	43.400.000	43.400.000	43.400.000	160.200.000
		Tersedianya penjaga malam dan atau satpam	bulan		12	12	12	12	12	12	12
<b>407.03</b>	<b>Program peningkatan sarana prasarana aparatur</b>					58.187.000	63.000.000	98.000.000	80.000.000	80.000.000	361.187.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%		100	100	100	100	100	100	100
407.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor					9.998.000	12.000.000	12.000.000	15.000.000	15.000.000	63.998.000
		Tersedianya perlengkapan gedung kantor	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor					9.575.400	12.000.000	12.000.000	15.000.000	15.000.000	63.575.400
		Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.03.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor					9.993.000	10.000.000	10.000.000	13.000.000	13.000.000	55.993.000
		Terpeliharanya gedung kantor	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional					19.969.800	20.000.000	20.000.000	24.000.000	24.000.000	107.969.800
		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional untuk mendukung kinerja	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.03.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor					3.996.000	4.000.000	4.000.000	6.000.000	6.000.000	22.496.000
		Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor					4.654.800	5.000.000	5.000.000	7.000.000	7.000.000	27.154.800

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		Terpeliharanya peralatan gedung kantor	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.03.04 1	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas					-	-	35.000.000	-	-	35.000.000
		Terbangunnya rumah dinas	bulan		12	12	12	12	12	12	12
<b>407.04</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>					-	5.000.000	-	5.000.000	-	10.000.000
		<b>Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya</b>	%	100	100	-	100	-	100	-	-
407.04.00 1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya					-	5.000.000	-	5.000.000	-	10.000.000
		Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	orang		18	18	18	18	18	18	18

Perangkat Daerah : Kelurahan Kranggan  
Sumber Dana : DAU

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	<b>BELANJA LANGSUNG</b>					1.012.441.200	1.556.644.500	1.302.826.200	1.304.926.200	1.304.926.200	1.304.926.200
401	Administrasi Pemerintahan					765.928.200	1.390.901.000	1.137.826.200	1.137.826.200	1.137.826.200	1.137.826.200
401,18	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan					549.321.000	1.145.644.500	955.000.000	955.000.000	955.000.000	955.000.000
		Persentase Sarana Prasarana Kelurahan kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100
401.18.001	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan					520.146.000	547.644.500	904.000.000	904.000.000	904.000.000	904.000.000
		Meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan kelurahan kranggan	keg			7	7	7	7	7	7
401.18.002	Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan					25.175.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terlaksananya fasilitasi kegiatan pembangunan dan peningkatan sarpras lokal	bulan			12	12	12	12	12	12
401.18.003	Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh					4.000.000	24.355.500	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
		Terlaksananya fasilitasi kota tanpa kumuh	bulan			12	12	12	12	12	12
401.18.005	Pembangunan drainase perkampungan/perumahan/lingkungan					0	105.000.000	0	0	0	0
		Terlaksananya Perbaikan Drainase	Lokasi			0	4	0	0	0	0
401.18.006	Pembangunan jalan lingkungan					0	100.000.000	0	0	0	0
		Terlaksananya Perbaikan Jalan Lingkungan	Unit			0	2	0	0	0	0
401.18.011	Rehab balai RW lingkungan					0	285.000.000	0	0	0	0
		Terlaksananya Rehab Balai RW	Unit			0	4	0	0	0	0
401.18.012	Pengadaan lampu penerangan jalan					0	7.500.000	0	0	0	0

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	lingkungan										
		Terciptanya Keamanan Lingkungan	Unit			0	2	0	0	0	0
401.18.019	Pengembangan sarana dan prasarana kesenian					0	31.144.500	0	0	0	0
		Tersedianya Kostum Kesenian	Paket			0	7	0	0	0	0
401.18.024	Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu					0	19.000.000	0	0	0	0
		Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat	Paket			0	7	0	0	0	0
401,19	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan</b>					<b>216.607.200</b>	<b>245.256.500</b>	<b>182.826.200</b>	<b>182.826.200</b>	<b>182.826.200</b>	<b>182.826.200</b>
		<b>Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
100401.19.001	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan					15.000.000	15.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	siskamswakarsa di daerah										
		Meningkatnya keamanan, ketrentaman, ketertiban masyarakat dan berkurangnya tindak kriminalitas	kel			1	1	1	1	1	1
401.19.002	Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan					10.564.700	10.564.700	0	0	0	0
		Terciptanya kebersihan lingkungan desa/kelurahan	lingkungan			7	7	7	7	7	7
401.19.003	Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan					0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
401.19.004	Pemberdayaan masyarakat kelurahan					182.350.000	203.000.000	166.826.200	166.826.200	166.826.200	166.826.200
		Terlaksananya fasilitasi kegiatan kelembagaan kelurahan	lembaga			0	0	0	0	0	0
401.19.005	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan					2.100.500	2.100.500	0	0	0	0

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Tersusunnya profil desa/kelurahan	kel			1	1	1	1	1	1
401.19.006	koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat					3.992.000	3.992.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		Meningkatnya kesejahteraan rakyat	bulan			12	12	12	12	12	12
401.19.007	fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan					2.600.000	2.600.000	0	0	0	0
		Terlaksananya kegiatan penanggulangan kemiskinan	bulan			12	12	12	12	12	12
407	Pendukung Urusan Perangkat Daerah					246.513.000	165.743.500	165.000.000	167.100.000	165.000.000	165.000.000
<b>407,02</b>	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>					<b>126.513.000</b>	<b>110.809.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					6.492.000	7.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
		Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan			12	12	12	12	12	12
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor					2.000.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Tersedianya jasa, alat dan bahan kebersihan	bulan			12	12	12	12	12	12
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor					5.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		Terbayarnya alat tulis kantor	bulan			12	12	12	12	12	12
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					5.500.000	6.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan			12	12	12	12	12	12
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan			12	12	12	12	12	12
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-	bulan			12	12	12	12	12	12

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		undangan									
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman					5.589.000	6.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, rapat hari besar nasional dan hari besar agama	bulan			12	12	12	12	12	12
407.02.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah					0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah					8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		Tersedianya biaya perjalanan dinas tetap	bulan			12	12	12	12	12	12
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran					88.932.000	65.309.000	62.500.000	62.500.000	62.500.000	62.500.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terbayarnya upah tenaga IT, kebersihan, jaga malam, luran BPJS dan upah lembur	bulan			12	12	12	12	12	12
407.03	<b>Program peningkatan sarana prasarana aparatur</b>					<b>120.000.000</b>	<b>52.834.500</b>	<b>65.000.000</b>	<b>65.000.000</b>	<b>65.000.000</b>	<b>65.000.000</b>
407.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor					18.000.000	5.834.500	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
		Tersedianya perlengkapan gedung kantor	bulan			12	12	12	12	12	12
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor					35.000.000	8.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
407.03.014	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor					0	0	0	0	0	0
		Terlaksananya rehab dalam kantor dan balai kelurahan	Unit			0	0	0	0	0	0
407.03.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor					22.000.000	21.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terpeliharanya gedung kantor	bulan			12	12	12	12	12	12
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional					5.500.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	bulan			12	12	12	12	12	12
407.03.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor					1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Bulan			12	12	12	12	12	12
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor					3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		terpeliharanya peralatan gedung kantor	Bulan			12	12	12	12	12	12
<b>407,04</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>					<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya					0	2.100.000	0	2.100.000	0	0

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terpenuhinya pakaian dinas bagi ASN	orang			7	7	7	7	7	7

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 – 2023 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023 adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Kecamatan Kranggan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator tujuan/sasaran/Program	satu an	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 0	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan masyarakat di kecamatan	%	0	100	100	100	100	100	100
2	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	1,34	1	1	1	1	1	1
3	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	7,13	7	6,5	6	5,5	5	5
5	Persentase kegiatan di desa yang selesai tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase kepemilikan KTP-el	%	96,5	97	98	99	100	100	100
7	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	90,04	100	100	100	100	100	100
8	Persentase tertib pengelolaan aset desa	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase desa yang menyelesaikan	%	91,6	100	100	100	100	100	100

	LPPD/LKPPD tepat waktu								
10	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	%	60	100	100	100	100	100	100
11	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	75	75	75	75	75	75	75
12	Persentase desa yang menyelesaikan RKP Desa tepat waktu	%	83,3	100	100	100	100	100	100
13	Persentase desa yang menyelesaikan APB Desa tepat waktu	%	91,6	100	100	100	100	100	100
14	Persentase sarana dan prasarana local kelurahan kondisi layak	%	100	100	100	100	100	100	100
15	Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis Kecamatan Kranggan Tahun 2018 – 2023 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023, melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 ( lima ) tahun kedepan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah, dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Selanjutnya Renstra dijadikan pedoman bagi Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah tahun 2018 – 2023 melalui penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) tahunan. Selain itu Renstra juga menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kranggan.

Keberhasilan mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Kranggan kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023 memerlukan dukungan seluruh para pemangku kepentingan yang terkait. Oleh karena itu dukungan, kesungguhan serta rasa tanggung jawab perlu dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan.

Dari Bab I sampai dengan Bab VII dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam dokumen renstra ini mencakup 1 (satu) tujuan Kecamatan Kranggan, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa yang terdiri dari 1 (satu) indikator tujuan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di kecamatan. Jumlah sasaran adalah 1 (satu) yaitu meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa dengan 4 (empat) indikator sasaran yaitu jumlah persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan, persentase penanganan laporan kejadian, persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), persentase kegiatan yang selesai tepat waktu. Jumlah program adalah 8 (delapan) dengan 31 (tiga puluh satu) kegiatan.

Kranggan, 18 April 2019  
**CAMAT KRANGGAN**

**TRI RAHARJO, S.IP, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19701223 199009 1 001





# PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

## KECAMATAN KRANGGAN

Jln. Kranggan – Kaloran KM. 1 Telpn (0293) 492677 Temanggung 56271

---

### Keputusan Camat Kranggan

Nomor : 050/ /2018

#### TENTANG

Pembentukan Tim Rencana Strategis Tahun 2019-2023

Kecamatan Kranggan

Camat Kranggan

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan Perencanaan Strategis Kecamatan Kranggan perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Kranggan ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, diatas perlu menetapkan Keputusan Camat Kranggan tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Kranggan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2029;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah; dan
18. Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

#### MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Menunjuk pegawai yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) Daftar Lampiran Keputusan Camat Kranggan untuk menduduki jabatan dalam Tim Penyusun Rencana Strategis sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Daftar lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2019;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kranggan

Pada tanggal : 24 Januari 2019

CAMAT KRANGGAN

TRI RAHARJO, S.IP, M.Si

Pembina Tk I

NIP.19701223 199009 1 001

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1.Kepala Bappeda Kab.Temanggung

2.Arsip

---

Daftar Lampiran Keputusan Camat Kranggan

Nomor : 050/ /2019

Tanggal : 24 Januari 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN KRANGGAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	TRI RAHARJO, S.IP, M.Si	Camat Kranggan	KETUA
2	Dra. TRI MARIANA ELIYAWATI	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
3	AGUS SUSANTO, S.IP	Kasi Tata Pemerintahan	Anggota
4	HARYANIK, S.Sos	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Anggota
5	ANIEK ANDAYANI KURNIAWATI	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
6	BENY SULISTYANINGSIH	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
7	ROVIK BUDIARTO	Pengadministrasi Umum	Anggota

CAMAT KRANGGAN

TRI RAHARJO, S.IP, M.Si  
Pembina Tk I  
NIP.19701223 199009 1 001

## Lampiran I

### **BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM RANCANGAN AKHIR PENYUSUNAN RENSTRA KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

Pada hari ini senin tanggal dua puluh lima bulan Maret 2019 telah diselenggarakan forum rancangan akhir penyusunan Renstra Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir penyusunan Renstra Kecamatan Kranggan yang tercantum dalam berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan Materi
  - a. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung yang disampaikan oleh Camat Kranggan Kabupaten Temanggung;
  - b. Kerangka Program/ Kegiatan dan Indikasi Anggaran Kecamatan Kranggan Tahun 2019-2023 yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung terhadap materi yang dipaparkan, sebagaimana diskusi yang telah dirangkum menjadi hasil keputusan bersama, maka pada:  
Hari dan tanggal : Senin, 25 Maret 2019  
Waktu : 09.00 WIB sampai dengan selesai  
Tempat : Ruang Kerja Camat Kranggan Kabupaten Temanggung

#### **MENYEPAKATI**

- KESATU** : Isu Strategis pelayanan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan rancangan Renstra Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.
- KEDUA** : Rencana Program dan kegiatan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 yang disertai dengan target dan indikasi Anggaran.
- KETIGA** : Indikator kinerja Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.
- KEEMPAT** : Hasil kesepakatan forum Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana tersebut pada diktum KESATU-KETIGA selanjutnya

dituangkan ke dalam rancangan akhir Renstra Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

KELIMA : Berita Acara ini sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir Renstra Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 25 Maret 2019

CAMAT KRANGGAN  
Selaku Pimpinan Sidang Forum  
Kecamatan Kranggan

TRI RAHARJO,S.IP,M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19701223 199009 1 001

Penyusun Rencana Strategis Tahun 2019-2023

Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Raharjo,S.IP,M.Si	Camat Kranggan	
2	Dra. Tri Mariana Eliyawati	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	
3	Agus Susanto,S.IP	Kasi Tata Pemerintahan	
4	Haryanik, S.Sos	Kasi Kesejahteraan Rakyat	
5	Aniek Andayani Kurniawati	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	
6	Beny Sulistiyoningsih	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
7	Rovik Budiarto	Pengadministrasi Umum	